

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
- 11.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
- 12.Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

- 6. Unit Pelaksaana Teknis Dinas adalah Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai unit pelaksna teknis Dinas Pendidikan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan fungsi:

- perencanaan kegiatan operasional pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan, percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah serta pemberian pelayanan informasi tentang pendidikan luar sekolah kepada masyarakat;
- c. pengendalian kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah;
- d. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sub bagian tata usaha; dan
- kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidentil; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sanggar Kegiatan Belajar;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidentil; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 14

Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan dan wilayah kerjanya di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 18

- (1) Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas secara periodik menyampakan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 20

Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

> Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 2010

> > BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya
pada tenggal 5/1/2010
Plt. SEKRETARIS DRERAH KABUPATEN KURU FAYA

TAHUN 2010 NOMOR 2

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

: 2 TAHUN 2010 NOMOR

TANGGAL: 4 - 1 - 2010
TENTANG: PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

